

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Renfield Desa Banjar Panji, Tanggulangin

Muhammad Arya Irsya Dani ¹, Muhammad Ulil Abshor ², Nafia Ilhama Qurratu'aini ³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ aryairsya70974@gmail.com, ² muhammadulil475@gmail.com, ³ nafia4044.mnj@unusdia.ac.id

Abstrak

Legalitas usaha sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS sebagai identitas resmi pelaku usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025 di Desa Banjar Panji, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Renfield. Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut, metode yang digunakan yaitu deskriptif melalui observasi dan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, Saudara Muhammad Ulil, mengenai pentingnya legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat dan prosedur pembuatan NIB. Kegiatan ini memberi dampak positif dalam mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus legalitas dan mengembangkan usaha secara sah dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Legalitas Usaha, UMKM, Pendampingan, NIB*

Sitasi: Dani, M. A. I., Abshor, M. U., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Renfield Desa Banjar Panji, Tanggulangin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 22–25. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.227>.

Artikel Info

Received: 17 Juni 2025

Accepted: 19 Juni 2025

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi produk lokal (Furuhita et al., 2023). Dalam upaya pengembangan UMKM, setiap pelaku usaha harus memiliki izin serta legalitas sebagai tanda bahwa usaha yang dijalankan telah memenuhi syarat hukum. Dengan memiliki perizinan atau legalitas usaha, pelaku UMKM juga wajib menjaga mutu produk yang dihasilkan. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemilik usaha atas bisnis yang dijalankan (Ramadhani et al., 2022).

Salah satu UMKM yang berkembang di Desa Banjar Panji, Kecamatan Tanggulangin, adalah UMKM *Renfield*, sebuah brand lokal yang bergerak di bidang perawatan tubuh dan kecantikan. *Renfield* dikenal dengan konsep produknya yang praktis, beraroma tahan lama, dan aman untuk segala usia, mencakup berbagai produk seperti parfum, face mist, deodorant, dan lip balm. Dengan kemasan travel-friendly dan pilihan aroma yang beragam, *Renfield* hadir sebagai solusi bagi konsumen yang aktif dan peduli penampilan. Namun, seperti banyak UMKM lainnya, *Renfield* menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha. Salah satu langkah penting dalam pengembangan UMKM adalah memiliki NIB, yang merupakan identitas resmi pelaku usaha dalam sistem OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola pemerintah.

Pembuatan NIB tidak hanya penting untuk legalitas, tetapi juga berpengaruh terhadap citra dan kredibilitas usaha. Masyarakat atau konsumen akan lebih yakin dan percaya untuk melakukan transaksi jika UMKM memiliki legalitas yang sah (Anasrulloh et al., 2023). Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini menjadi krusial untuk mendukung UMKM *Renfield* agar dapat berkembang lebih optimal dan berdaya saing di pasar yang lebih luas. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha memahami proses administratif pendaftaran NIB serta memberikan panduan langsung agar UMKM *Renfield* dapat segera memiliki identitas legal sebagai badan usaha yang sah.

Metode

Pendampingan terhadap UMKM *Renfield* dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui observasi langsung yang dilakukan oleh Penulis pada tanggal 4 Juni 2025. Observasi ini dilakukan di lokasi usaha *Renfield* yang berada di Desa Banjar Panji, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Setelah observasi, penulis melakukan sosialisasi tentang pentingnya NIB serta menawarkan pendampingan dalam proses pendaftaran melalui website OSS (*Online Single Submission*). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan antara teori dan praktik secara langsung (Hakim et al., 2024). UMKM *Renfield* menjadi subjek pendampingan karena pelaku usaha belum memiliki pengetahuan mengenai pentingnya NIB serta belum pernah mendapatkan bimbingan dalam proses pembuatannya.

Hasil dan Pembahasan

Nomor Induk Berusaha

Legalitas usaha merupakan fondasi utama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Legalitas ini mencakup berbagai aspek hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan resmi terhadap suatu usaha, baik itu usaha dalam

skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Para pelaku usaha dan pemegang kewenangan di dalam perusahaan harus memahami pentingnya legalitas, karena tanpa kejelasan status hukum, usaha yang dijalankan bisa mengalami berbagai kendala, baik dalam hal operasional, perizinan, maupun pengembangan usaha (Asnaini et al., 2022).

Dalam praktiknya, operasional dan aktivitas komersial suatu perusahaan harus berjalan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku agar usaha dapat berkembang secara optimal. Salah satu elemen penting dalam legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) (Rendra et al., 2022). NIB merupakan identitas resmi yang diterbitkan pemerintah kepada pelaku usaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). NIB tidak hanya menandakan bahwa usaha tersebut sah secara hukum, tetapi juga menjadi syarat untuk mengakses berbagai fasilitas usaha, seperti izin usaha komersial, kemudahan dalam ekspor-impor, hingga pengajuan pinjaman atau permodalan (Setyono et al., 2022).

Dalam kondisi persaingan bisnis yang kian sengit, faktor permodalan dan pengelolaan keuangan menjadi kunci keberhasilan sebuah usaha. Namun, untuk mendapatkan akses kepada lembaga keuangan atau investor, sebuah usaha harus memiliki legalitas yang jelas (Tafrilyanto et al., 2023). Di sinilah pentingnya NIB, dengan memiliki NIB pelaku usaha akan lebih efektif dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak luar, mendapatkan akses pembiayaan, serta mengikuti program-program pendampingan atau bantuan dari pemerintah maupun swasta. Selain itu, NIB juga mendukung kelangsungan usaha karena memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses administrasi di masa mendatang (Sutantri et al., 2022).

UMKM

UMKM sangat berkontribusi dalam memperkuat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Perkembangan UMKM tidak hanya memperkuat perekonomian wilayah, tetapi juga menjadi strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan, karena UMKM merupakan pilar ketahanan ekonomi Masyarakat (Taufikurrahman et al., 2022). Ketika ekonomi daerah melemah, penguatan UMKM dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Banjar Panji, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menasar UMKM *Renfield*. Dalam kegiatan ini, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan untuk membantu pelaku usaha memahami pentingnya legalitas usaha. NIB dinilai penting untuk mendukung pengembangan dan perluasan usaha secara sah. Kegiatan ini menghasilkan sejumlah data dari tahapan sosialisasi dan pendampingan yang telah dilaksanakan.

Profile UMKM

Renfield merupakan salah satu merek lokal yang fokus pada produk-produk perawatan tubuh dan kecantikan. Brand ini hadir dengan konsep utama yaitu kepraktisan penggunaan, keharuman yang tahan lama, serta keamanan untuk dipakai oleh seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Produk-produk yang ditawarkan UMKM *Renfield* cukup beragam, di antaranya parfum, *face mist*, deodorant, dan *lip balm*. Semua produk tersebut dirancang secara khusus untuk memberikan kesegaran maksimal sepanjang hari, sehingga sangat cocok untuk menunjang aktivitas harian penggunaannya.

Salah satu keunggulan utama dari *Renfield* terletak pada varian aroma yang beragam, yang fleksibel sesuai dengan selera individu. Selain itu, kemasan yang *travel-friendly* atau mudah dibawa ke mana saja menjadikan produk *Renfield* sangat praktis digunakan, terutama bagi konsumen yang memiliki mobilitas tinggi. Oleh karena itu, *Renfield* menjadi pilihan yang ideal bagi individu yang aktif, ingin selalu tampil percaya diri, dan memperhatikan penampilan serta kebersihan diri dalam kesehariannya. Melalui pendekatan produk yang modern dan fungsional ini, *Renfield* tidak hanya menawarkan manfaat secara fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman menyenangkan dalam perawatan diri, sekaligus mendukung gaya hidup sehat dan terawat.

Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dalam menjalankan usahanya. Sasaran dari kegiatan ini adalah Saudara Muhammad Ulil, pelaku UMKM yang masih belum memiliki NIB. NIB adalah identitas resmi pelaku UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), dan menjadi syarat penting dalam mengakses berbagai fasilitas serta perlindungan hukum dalam menjalankan bisnis (Pramesti et al., 2022).

Dalam kegiatan sosialisasi ini, materi disampaikan secara menyeluruh dan sistematis. Materi pertama yang diberikan adalah pengertian dasar dari NIB, agar pelaku usaha memahami apa itu NIB dan mengapa dokumen ini menjadi sangat krusial dalam dunia usaha. Selanjutnya, dijelaskan pula manfaat NIB bagi pelaku UMKM, antara lain sebagai bukti legalitas usaha, syarat untuk memperoleh izin usaha lainnya, kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan, serta peluang untuk mengikuti program pendampingan atau pelatihan dari pemerintah.

Tidak hanya itu, berbagai persyaratan administratif yang harus disiapkan oleh Saudara Muhammad Ulil untuk memperoleh NIB juga dijelaskan secara rinci. Hal ini mencakup dokumen identitas diri, alamat usaha, jenis kegiatan usaha, dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran. Sebagai bagian akhir dari pelatihan, disampaikan pula langkah-langkah teknis dan prosedural yang harus diikuti dalam proses pengurusan NIB, mulai dari pendaftaran akun OSS, pengisian formulir data usaha, hingga penerbitan dokumen resmi. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, diharapkan Saudara Muhammad Ulil dapat segera mengurus dan memperoleh NIB, sehingga usahanya memiliki legalitas yang diakui dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pendampingan Pembuatan NIB

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), diharapkan Saudara Muhammad Ulil selaku pelaku usaha mikro dapat segera mendaftarkan usahanya secara resmi melalui sistem OSS agar memperoleh legalitas usaha. Kegiatan ini memberikan dampak positif karena sebelumnya Saudara Muhammad Ulil belum memahami secara menyeluruh manfaat dari memiliki NIB maupun persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Dalam proses pendampingan, dilakukan pula pengecekan ulang terhadap akun NIB yang telah dibuat guna memastikan data yang diinput sudah sesuai serta menghindari kendala teknis seperti koneksi internet atau data yang belum lengkap.

Hasil dari kegiatan pendampingan terhadap UMKM *Renfield* mengungkapkan sejumlah temuan signifikan yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program. Saudara Muhammad Ulil selaku pemilik usaha menyampaikan apresiasi

yang tinggi terhadap kegiatan ini, karena melalui pendampingan yang diberikan, ia memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat jangka panjang yang dapat menunjang keberlanjutan usaha, serta tahapan administratif yang harus ditempuh dalam proses pendaftarannya. Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, pengetahuan yang dimiliki oleh Saudara Muhammad Uliil mengenai NIB sangat terbatas, di mana ia hanya memiliki gambaran umum tanpa pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan prosedur pembuatannya. Namun, setelah menerima penjelasan yang mendalam serta bimbingan secara langsung, ia menunjukkan peningkatan antusiasme dan berkomitmen untuk segera mengurus NIB. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk kesadaran dan kesiapan untuk memperkuat aspek legalitas serta meningkatkan kredibilitas UMKM *Renfield* dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0406250054396

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47914	Pengdagangan Eceran Melalui Media Elektronik Untuk Barang Campuran	Banjirpanji, Desa/Kelurahan Banjirpanji, Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidakarya, Provinsi Jawa Timur (Kode Pos: 61272)	Rendah	NIB	Terbilai	-

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0406250054396


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : MOH. ULLI ABSHOR
- Alamat : BANJIR PANJI RT/06 RW/02 TANGGULANGIN SIDAKARYA, Desa/Kelurahan Banjirpanji, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidakarya, Provinsi Jawa Timur
: +6285606433620
- Nomor Telepon Seluler : -
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepemilikan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Juni 2025

**Merteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik


Dititik tanggal: 4 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS menggunakan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal tidak terdapat data dalam sistem OSS, dokumen ini akan diterbitkan berdasarkan data yang tersedia.

3. Dokumen ini akan dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSG. BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.




1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal tidak terdapat data dalam sistem OSS, dokumen ini akan diterbitkan berdasarkan data yang tersedia.

3. Dokumen ini akan dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSG. BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Gambar 1. Hasil Penerbitan NIB

Kesimpulan

Berisi kesimpulan kegiatan pengabdian, saran, dan rekomendasi terkait kegiatan selanjutnya. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan penting dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha, termasuk bagi pelaku UMKM seperti *Renfield*. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum, kemudahan akses permodalan, serta peluang mengikuti berbagai program pemerintah.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Penulis, pelaku usaha mikro atas nama Saudara Muhammad Uliil berhasil memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya NIB, manfaat yang dapat diperoleh, serta prosedur teknis pembuatannya melalui sistem OSS. Pendampingan ini juga berhasil mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan usahanya secara resmi. Dengan adanya bimbingan dan penjelasan yang sistematis, pelaku usaha menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk menjadikan legalitas sebagai langkah awal menuju pengembangan usaha yang berkelanjutan dan profesional. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi dan pendampingan yang tepat dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan UMKM di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan jurnal ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam prosesnya. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Saudara Muhammad Uliil selaku pemilik UMKM *Renfield* atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin selama proses pendampingan. Penulis berharap UMKM *Renfield* senantiasa berkembang dan meraih kesuksesan, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi komunitas lokal.

Referensi

Anasrulloh, M., Kadani, W. M. A. S., & S. I. S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karangnom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>

Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 73–83.

- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., Setyo, G., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 2(4), 102–109. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4>
- Hakim, A. A. Y., Ramadhan, R. O., Wahid, M. N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM Jual Beli Kambing AIM. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 74–76. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.112>
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *JURNAL ABDIMAS PATIKALA*, 1(2), 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671–678. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263>
- Setyono, B. D. H., Hati, B. D. I. M., Saputra, N. A., & Agustina, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3), 150–156. <https://doi.org/10.29303/jppmi.v5i3.2010>
- Sutantri, Aysa, I. R., & Khairan. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134–142. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.2347>
- Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Zayyadi, M., Nuritasari, F., & Putri, N. F. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 147–146. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.155>
- Taufikurrahman, Suhadi, Y., Safitri, H. D., Falah, I. F., Prajna, B. M., & Ningsih, U. H. (2022). Pendampingan dan Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 60–73. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya->